

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Indonesia “Negara Korupsi”? ya, Idiom yang sangat ironis bagi negeri ini, bukan hanya menyesakkan dada orang-orang negeri ini yang masih mempunyai hati nurani, tapi juga kontra produktif dengan nilai kehidupan bangsa ini. Negara yang lahir berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bangsa yang melegitimasi dirinya sebagai bangsa beragama, yang dengan jelas semua agama apapun di negeri ini melarang segala bentuk keserakhahan, kedholiman yang menciptakan kemahdhorotan lebih-lebih tindakan korupsi. Namun, cobalah raba dan rasakan denyutnya! Betapa proses anomali sosial bernama korupsi itu sudah demikian deras mengalir di berbagai lini dan lapis kehidupan, mulai pusat hingga daerah. Sekat-sekat kehidupan di negeri ini (nyaris) tidak lagi menyisakan spase yang nyaman untuk tidak berbuat korup.

Korupsi merupakan problematika sosial yang di hadapi bangsa indonesia dewasa ini, problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat yang butuh penyelesaian bersama, ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang terus menggerogoti semua tatanan nilai kehidupan bangsa ini, dan terus menular sampai seantero negeri, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat serta dengan modus yang beragam. Karena semakin akutnya permasalahan korupsi di indonesia, banyak orang yang

menganggap korupsi di indonesia sudah menjadi budaya, bahkan virus mematikan yang perlu ada penyelesaian segera dari semua pihak di negeri ini.

Beberapa survei lembaga-lembaga transparansi, baik nasional maupun internasional masih menjadikan indonesia sebagai “surganya para koruptor” yang mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, menurut riset Versy Transparansy Internasional yang bermakas di Berlin, Jerman. Menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara juara dalam praktek korupsi di dunia¹. Negara dengan tingkat korupsi tertinggi jika indeksinya mendekati nol, dan sebaliknya semakin bersih apabila mendekati angka 10. Menurut Transparansi Internasional (TI) memeringkatkan korupsi di indonesia sebagai berikut.

tahun	2000	2000- 2003	2004	2005	2006	2007	2008
IPK	1,7	1,9	2	2,2	2,4	2,3	2,6

Meskipun setiap tahun indeks tingkat korupsi di indonesai mengalami penurunan, tapi tetap saja sangat memalukan, karena masih menduduki peringkat atas negara terkorup. Sebagai gambaran, ketika mendapat IPK 2,2 di tahun 2005, indonesia merupakan negara terkorup keenam di dunia dari 158 negara, nilai itu sejajar dengan Azerbaijan, kamerun, Ethiopia,liberia,

¹ Majalah AULA No.01 tahun XXXI Januari 2009 hal.13.

uzbekistan dan irak, serta hanya lebih baik dari paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Kongo, Kenya, haiti dan Myanmar. ironisnya negara yang di anggap paling bersih di dunia adalah islandia, yang notabene bukan negara muslim, dengan indeks 9,7.

Ketika mendapatkan IPK 2,4 di tahun 2006, indonesia menempati urutan ketujuh negara terkorup di dunia dari 163 negara yang di survey, dan ketika IPK 2,3 di tahun 2007 indonesia masih menyandang rangking ke -37 terkorup dunia dari 180 negara². Walaupun semakin tahun peringkat indonesia menurun tetapi jumlah negara yang di survei semakin bertambah, artinya dari tahun-ketahun tingkat korupsi di indonesia tergolong tinggi dan meningkat. Hal ini di perkuat dengan hasil survei korupsi Indonesia menurut lembaga *survey internasional Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong, indonesia merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.³

² Ibid. Hal 14.

³ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (IAIN Press & LKiS, 2006).

ICW (indonesian Corruption watch) memberikan data yang sangat ironis, meskipun indeks korupsi indonesia semakin menurun tetapi korupsi di indonesia menunjukkan peningkatan dalam kualitas jumlah kerugian, jumlah kerugian negara semakin membengkak dalam angka yang sangat besar.

Pada tahun 2004, misalnya indonesia mengalami kerugian hingga Rp.4,3 triliun,tahun 2005 kerugian negara naik menjadi Rp.5,3 triliun, dan tahun 2006 menjadi Rp.14,4 triliun, jumlah yang sangat fantastis. kerugian negara yang paling besar menurut hasil monitoring ICW paling banyak di sumbangkan oleh para pengusaha, meski kasusnya sedikit, namun kerugian negara yang di timbulkan sangat besar, mencapai 6,92 triliun. Sedangkan dari sisi aktor. Pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota DPR/DPRD menduduki peringkat pertama dan kedua sebagai pelaku korupsi.

Selanjutnya.trens korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Tercatat bahwa lembaga eksekutif, baik di pusat maupun di daerah menduduki tempat pertama di bandingkan lembaga lain, selanjutnya adalah lembaga legislatif, namun akhir-akhir ini menurut ICW, terjadi kecenderungan penurunan pada tingkat korupsi di lembaga ini, penegakan hukum yang dilakukan pada praktrek korupsi menjadikan para legislator lebih berhati-hati.

Korupsi adalah musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, hampir semua bangsa di dunia terjangkit virus yang bernama korupsi, tentunya

dengan tingkat yang berbedah, korupsi merupakan wabah yang sangat berbahaya bagi bagi umat manusia. Karena begitu dahsyatnya bahaya korupsi ini, tidak kurang dari organisasi dunia Persirakatan Bangsa-bangsa mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan konvensi pemberantasan korupsi sedunia. Dalam konferensi Merida (Mexico), Desember, 2003 konvensi PBB antikorupsi telah ditandatangani oleh sejumlah negara dan konvensi ini akan diberlakukan di seluruh dunia setelah 90 hari sejak penandatanganan pada 11 Desember 2003 yang lalu.

Bagi Indonesia sendiri hasil konvensi sangat berdampak besar, artinya indonesia mendapatkan legitimasi dan spirit untuk berjuang dan berjihad melawan korupsi. Genderang perang melawan korupsi di indonesia sebenarnya sudah di mulai jauh-jauh hari, ketika para aktor parlemen jalanan (mahasiswa) menjadikan isu-isu pemberantasan korupsi sebagai agenda amanat reformasi pada tahun 1998. Mengingat pada waktu tersebut merupakan masa mengguritanya kasus korupsi yang terjadi di indonesia. Dan sekarang 11 tahun sudah pasca reformasi, namun bangsa ini tidak beranjak maju dalam kasus korupsi, bahkan semakin meningkat dan menjalar ke seluruh daerah-daerah di indonesia. korupsi tidak hanya terjadi di lembaga – lembaga pusat sebagai basis kasus korupsi, tetapi mulai merambah lembaga-lembaga baik eksekutif maupun legislatif di tingkatan daerah-daerah di seluruh indonesia.

Kasus korupsi di Indonesia terjadi di semua institusi dan lini kehidupan di negeri ini, korupsi menghinggap di semua institusi tampah pandang bulu, bahkan rakyat di Indonesia di buat tertunduk heran ketika departemen agama yang notabene adalah representatif menjadi suri tauladan dan uswah bagi semua rakyat Indonesia, telah terjangkit kasus korupsi. Institusi yang seharusnya menjadi penggerak dan inspirator pertama dalam penataan nilai-nilai moral dan keagamaan baik secara normatif maupaun kolektif, malah ikut dalam kasus korupsi.

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2002 menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Departemen Agama (DEPAG), menyusul kemudian pada Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS), yang di dalamnya seharusnya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas⁴, dua institusi yang menangani dunia pendidikan dan moral, sungguh ironis. Institusi yang seharusnya sangat mulia karena menjadi tolak ukur kemajuan generasi bangsa ini tak luput dari penyakit kronis yang membahayakan, bernama korupsi.

Di dunia pendidikan sendiri, korupsi semakin mengawatirkan dan mengancam pembangunan pendidikan di Indonesia, terealiasikanya kenaikan anggaran pendidikan 20% . bergaris linier dengan penyimpangan anggaran pendidikan. Data Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh pola

⁴ Moh. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006

penyimpangan yang terjadi, yakni pengucuran dana tidak sesuai kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, penyimpangan cara penyaluran, potongan tidak wajar, belanja tidak sesuai peruntukan, pengurangan hasil, serta kebocoran dalam alokasi, penggunaan dan audit dana.

Skema penyaluran anggaran ke sekolah juga rumit dan setiap skema mempunyai aturannya masing-masing. Selain itu, transparansi anggaran sangat rendah.

Gambaran karut marutnya pengelolaan anggaran pendidikan disampaikan pula oleh ICW. Lembaga tersebut mengambil contoh kasus-kasus korupsi anggaran pendidikan di delapan provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2007 dan 2008.

Terdapat 36 kasus di daerah-daerah tersebut yang sampai di tingkat kejaksaan dan melibatkan 63 orang tersangka. Tersangka terbanyak yakni sebanyak 14 orang ialah pejabat di dinas pendidikan. Pelaku selebihnya antara lain staf pemerintah daerah, pimpinan proyek, dan kepala sekolah.

modus yang paling banyak ialah penggelembungan, penggelapan, dan manipulasi anggaran. Namun, ada pula modus penyuaipan dan pungutan liar, terutama berkaitan dengan kewenangan pencairan anggaran. Modus paling banyak menimbulkan kerugian negara ialah manipulasi anggaran dengan kerugian sekitar Rp 110,7 miliar.

Korupsi disektor pengadaan buku juga semakin merajalela. Tahun 2009 yang oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) memogramkan pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas (SMA), belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat, hal ini diakibatkan pendidikan murah bahkan gratis yang di kampanyekan oleh pemerintah tidak di ikuti murahnya harga buku. Bahkan semakin tahun harga buku semakin mahal dengan kualitas yang sangat buruk, Hasil riset Kelompok Independen Untuk Advokasi Buku (KITAB) periode 2004-2007 menunjukkan bahwa orang tua siswa bisa mengeluarkan biaya rata-rata Rp. 162 ribu tiap tahunnya guna membeli buku pelajaran anaknya. Pembelian buku pelajaran ini mencapai 15-20% dari total pengeluaran pendidikan.

Praktek korupsi disektor ini memang begitu sistematis karena tidak hanya melibatkan dinas-dinas pendidikan dan penerbit tetapi juga kepala daerah dan politisi. Hasil investigasi ICW menunjukkan jika korupsi terjadi sejak awal perencanaan pengadaan buku. Pendekatan jaringan penerbit yang begitu agresif, termasuk melakukan penyuapan kepada pemegang otoritas kebijakan di pusat dan daerah berimplikasi terhadap munculnya berbagai praktek penyimpangan lain.

Berdasarkan temuan ICW tersebut, aktor yang paling dominan melakukan penyimpangan pengadaan buku pelajaran adalah dari Dinas Pendidikan. Hal ini tidak lain karena secara struktural Dinas Pendidikan memiliki otoritas untuk menentukan sekolah mana yang layak untuk

mendapat proyek. Sehingga tidak hanya mendapatkan suap tetapi juga pemerasan agar pihak sekolah mendapatkan bantuan buku pelajaran.

potensi kerugian dalam korupsi buku mencapai milyaran rupiah. Bank Dunia sendiri meminta Pemerintah RI untuk membayarkan kembali \$10 juta dari pinjaman yang telah diberikan untuk pengadaan buku sekolah pada tahun 2004. Ironis bukan?..

Gerakan politik, hukum Antikorupsi

Sebenarnya genderang perang dan jihad melawan korupsi sudah mulai di kobarkan oleh pemerintah kita, sejak pemerintahan abdurohman wahid (gus dur) pada tahun 2001, ada upaya memperkuat legitimasi hukum dan undang-undang untuk menghentikan korupsi di indonesia, dengan lahirnya TAP VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arak kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi-kolusi dan nepotisme. Yang kemudian dari sini melahirkan undang-undang no 30 tahun 2002 tentang pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK), Proses pembentukan komisi korupsi tersebut telah menelan dana tidak kurang dari Rp 6,4 milyar.

Penguatan gerakan anti korupsi dari segi hukum dan yuridis tersebut sampai sekarang di teruskan oleh pemerintahan hari ini yang dikomandani presiden susilo Bambang Yudhoyono, komisi pemberantasan korupsi (kpk) banyak mencebloskan pejabat-pejabat tinggi baik di kalangan eksekutif maupun legislatif ke sel penjara. Munculnya instruksi presiden SBY no 5/2005, tentang pembentukan TIMTAS Tipikor, dan instruksi prioritas

penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan kepresidenan dan BUMN, telah memperkuat gerakan anti korupsi melalui penegakan hukum dan undang-undang.⁵

Gerakan sosial Antikorupsi

Makin dasyatnya bahaya korupsi di negeri ini telah membuat banyak orang untuk turut aktif dalam penyelesaian korupsi, bahkan pemerintahan susilo bambang yudhoyono (SBY) dengan jajaran pemerintahannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas virus korupsi, para ilmuwan, cendekiawan, ulama, praktisi, politikus, LSM serta tokoh masyarakatpun di ajak bersama-sama untuk membantu menyelesaikan korupsi yang sudah menjadi budaya di negeri ini. Hal ini menunjukkan problematika pemberantasan korupsi sudah menjadi agenda prioritas dan signifikan bagi pemerintah.

Seruan gerakan sosial Antikorupsi oleh pemerintah dianggapi oleh beberapa pihak di negeri ini dengan tangan terbuka, termasuk ormas kemasyarakatan terbesar di negeri ini, yakni nahdlotul Ulama' (NU) dan Muhammdiyah, dua ormas tersebut menyambut ajakan pemerintah dengan mencanangkan gerakan bersama pemberantasan korupsi, dengan lahirnya MOU (*memorandum of undestanding*)⁶. kedua ormas terbesar di indonesia yang memiliki jutaan pengikut serta mengurus semua lini kehidupan

⁵ Majalah Aula, *Jangan Melempem* (surabaya: PWNNU JATIM, 2009) hal. 22

⁶ Jawa pos Tanggal 16/10/2003

berbangsa tersebut merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan problem akut korupsi bangsa ini.

Nahdhotul ulama' beberapa tahun yang lalu melahirkan gagasan yang sangat menarik melalui team batsul masail dari PBNU yang melahirkan fatwa bahwa korupsi adalah kemungkaran yang sangat besar serta haram hukumnya untuk mensholati para koruptor ketika meninggal dunia. Muhammadiyah tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa "korupsi adalah perbuatan syirik akbar yang dosanya tidak dapat di ampuni ALLah Swt)⁷

NU dan Muhammadiyah mempunyai modal sosial yang sangat berarti untuk menumbuhkan etika dan perilaku anti korupsi, mengingat kedua organisasi massa ini mempunyai sejarah panjang dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga sangat di mungkinkan gerakan nasional pemberantasan korupsi menjadi komitmen kedua organisasi ini.

Gerakan sosial Antikorupsi ini juga dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga non pemerintahan (NGO) tidak sedikit LSM- LSM yang melakukan sosialisasi tentang bahaya korupsi serta melakukan pencegahan lewat pelatihan-pelatihan yang bertemakan pemberantasan korupsi. Mengingat bahwa korupsi di indonesia sudah menjadi makanan sehari-hari dan masuk dalam semua lini kehidupan.

⁷ Majalah Tempo Interaktif Tanggal 16/10/2004

Gerakan politik, hukum dan sosial selama ini gencar dilakukakan, namun semua tersebut belum cukup untuk mengikis habis korupsi di indonesia, realitas di lapangan bahkan menggambarkan sebaliknya, korupsi di indonesia tetap eksis dan bahkan merambah kesemua lini kehidupan berbangsa kita seiring dengan di berlakukanya otonomi daerah.

Permasalahan korupsi di indonesia sudah menjadi budaya dan gaya hidup⁸, bahkan fatwa-fatwa ulama NU dan Muhamdiyyah tidak bisa menghentikan para koruptor di negeri ini, korupsi setiap tahun bertambah subur bak jamur di musim penghujan, perlu di catat bahwa indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia,yang setiap tahun selalu meningkat jumlah jamaáh hajinya, namun penyakit korupsi terus meningkat. Dan bahkan pelaku kejahatan korupsi di negeri ini adalah orang-orang yang mengaku muslim dan tahu persis tentang agama, sholat, zakat bahkan mereka ke tanah suci (Haji) sudah tidak bisa di hitung. Ironis bukan?

Gerakan pendidikan antikorupsi

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan dan memberantas korupsi yang ada di indonesia, namun persoalam tersebut tidak pernah selesai, persoalan korupsi di indonesia adalah persoalan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Kita sadar bahwa memberantas korupsi di indonesia bukanlah pekerjaan gampang dan hanya bisa dilakukan sekedarnya,

⁸ Muhammad Azhar , Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003) Hal.12

memberantas korupsi dalam konteks indonesia harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan sistematis.tidak bisa dilakukan secara parsial⁹, hal ini terjadi karena persoalan korupsi di Indonesia sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat sangat mengakar (*laten*) dalam budaya hidup, perilaku dan cara berfikir. Serta sudah masuk pada rana mental yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat¹⁰,

Problematika korupsi yang sudah mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan pencegahan (preventif) sejak dini, karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakat indonesia. Dan salah satu cara Untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan¹¹,

Strategi lewat media dunia pendidikan sangat penting selain gerakan politik, hukum dan sosial untuk pemberantasan korupsi, pendidikan dianggap dapat melakukan perbaikan mental sejak dini, mengingat pendidikan dapat

⁹ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda , *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.) Hal. xvi

¹⁰ Andar Nubowo. *Membangun gerakan antikorupsi dalam perspektif pendidikan*,(Yogyakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004) hal. 34.

¹¹ Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam*, (Jakarta: for the Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif,2006). Hal 67

menjadi instrumen pencegahan mental korupsi anak sejak dini, hal ini di sadari bahwa pemberantasan korupsi juga tak lepas dari gerakan presventif (pencegahan)

Pendidikan adalah proses pembelajaran atau penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.¹²

Pendidikan juga merupakan basis penanaman nilai –nilai pada individu untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. dan disinilah letak pentingnya pendidikan dalam usaha pemberantasan korupsi yang ada di indonesia, penanaman nilai-nilai anti korupsi lewat pendidikan di harapkan akan melahirkan out-put anak didik bermental anti korupsi, dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang harus di jauhi sejak dini. Gerakan pencegahan (presventif) korupsi lewat pendidikan dapat menjadikan generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang tangguh, disiplin dan mau bekerja keras dan anti korupsi, yang tentunya akan mencega mental korupsi anak bangsa yang akan datang, mengingat bahwa penanaman mental korupsi tidak hanya di lakukan pada satu generasi saja, tetapi dua generasi, tiga dan seterusnya, sehingga bangsa ini benar-benar bersih dari penyakit kronis korupsi.

¹² Dr.H.Syaifu l Sagala, *Konsep dan makna Pembelajaran*, (bandung: Alfabeta,2008) hal 87

sudah saatnya dunia pendidikan kita disentuh oleh persoalan-persoalan riil yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika perilaku korupsi sudah demikian mengakar di berbagai lapis dan lini kehidupan masyarakat, sudah seharusnya para siswa didik yang kelak akan menjadi penentu masa depan negeri ini, diperkenalkan dengan masalah-masalah korupsi untuk selanjutnya diajak bersama-sama memberikan sebuah pencitraan bahwa korupsi harus menjadi public enemy yang harus dihancurkan bersama. Para siswa didik perlu tahu betapa berbahayanya perilaku korupsi, sehingga mereka diharapkan memiliki filter yang amat kuat untuk tidak tergoda melakukan tindakan-tindakan korup.

Gagasan pemberantasan korupsi lewat pendidikan di atas yang kemudian dinamakan dengan “pendidikan antikorupsi”¹³, gagasan ini dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kenegaraan. Di samping itu juga, pendidikan untuk memberantas korupsi dengan pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang di warisi (kompas, 21 februari 2007). pendidikan antikorupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Karena itulah, pendidikan antikorupsi mesti didukung. Jangan sampai timbul keawaman terhadap korupsi dan perilaku koruptif.

¹³ Andar Nubowo. *Membangun gerakan antikorupsi dalam perspektif pendidikan*. Hal 89

Pemberantasan korupsi lewat jalur pendidikan sedang di kampanyekan oleh banyak pihak, komisi pemberantasan korupsi (KPK) menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan cara represif melalui penegakan hukum, melainkan pula dengan cara edukatif, tahun 2008 KPK pernah meluncurkan buku modul anti korupsi untuk sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah keatas (SMA) , di tahun yang sama juga muncul sekolah anti korupsi dan sebagai pilot project adalah sekolah SMAN 3 jakarta, sekolah korupsi ini di harapkan dapat menjadi media yang efektif bagi pemberantasan korupsi dengan pendekatan dunia pendidikan.

Pemberantasan korupsi dengan pendekatan pendidikan juga harus dilakukan dalam pendidikan yang berbasis agama. Sebagai bagian integrat dari pendidikan nasional¹⁴, pendidikan islam diharapkan mempunyai peran sangat signifikan bagi pemberantasan korupsi yang ada di indonesia, pendidikan islam perlu mengagas dan mengembangkan nilai-nilai anti korupsi, mengingat korupsi merupakan penyakit moral dan pendidikan islam sendiri mempunyai fungsi membentuk anak didik yang mempunyai tingkah laku, sikap dan kepribadian yang bermoral dan berakhlakul karimah¹⁵. Disinilah pendidikan islam mendapatkan momentum untuk dapat memberikan sumbangsangi bagi pemberantasan korupsi.

¹⁴ Prof.Dr.h.haidar Putra Daulay, MA, *Pendidikan islam dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia* (jakarta: Kencana,2004) hal. 38

¹⁵ Prof.Dr.Achmadi, *Idiologi Pendidikan islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 90

Dasar pendidikan islam yaitu ajaran islam itu sendiri mempunyai misi yang sangat mulia yakni perbaikan moral, pendidikan islam harus melaksanakan misi ajaran islam yang pada intinya membawa rohmat bagi seluruh alam, menciptakan kedamaian, keamanan, kesejahteraan lahir dan bathin, serta mencegah orang berbuat keji, jahat, mungkar dan merugikan orang. Dan perbuatan *korupsi* termasuk dalam perbuatan merugikan dan menyengserakan orang lain dan termasuk perbuatan jahat. Dengan kata lain kata Islam yang disandang oleh pendidikan islam tersebut menuntut terlibat aktif dalam pemberantasan kejahatan yang merugikan orang lain yakni korupsi¹⁶.

Ilmu-ilmu agama Islam yang berbasiskan pada ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah membawa misi perbaikan moral, karena inti ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah adalah perbaikan moral. Fazlur Rahman misalnya mengatakan, bahwa inti ajaran al-Qur'an adalah moral yang bertumpu pada hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Inti ajaran al-Qur'an tentang moral tersebut, selain untuk dipahami dan dihayati, namun yang terpenting lagi diamalkan. Ajaran al-Qur'an tentang moral tersebut bukan hanya untuk dihafal, melainkan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu gerakan akhlak mulia perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Upaya ini terkait dengan upaya mengatasi terjadinya korupsi

¹⁶ Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam*. Hal 45.

yang disebabkan karena rendahnya mutu sikap mental atau akhlak yang dianut oleh masyarakat.

Secara eksplisit, banyak nilai-nilai ajaran islam yang mengajarkan tentang nilai moral anti korupsi yang sangat tinggi, diantaranya adalah kejujuran (shidiq) , kepercayaan (amanah), kesederhanaan, , kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, , adil (al-adalah) peduli dll, semua ajaran moral yang sangat tinggi dalam islam tersebut banyak diselewengkan pada tindak-tindakan korupsi. dan pendidikan islam yang menjadi pedoman pendidikan agama islam (PAI) belum secara jelas mengajarkan dan memberikan domain yang lebih antara nilai-nilai antikorupsi yang ada pada ajaran islam dengan realitas tindakan korupsi yang ada di indonesia, sehingga modal ajaran-ajaran islam yang notabene adalah ajaran tentang antikorupsi belum memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perubahan mental anti korupsi yang ada di indonesia, sehingga peran pendidikan agama islam dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum terlihat, dan dengan reformulasi perangkat pembelajaran berbasis realitas dan kebutuhan, pendidikan islam akan menemukan momentum yang signifikan bagi penyelesaian masalah bangsa termasuk masalah korupsi.

Dari sinilah kenapa kemudian pendidikan islam perlu menggagas pendidikan anti korupsi. Apalagi secara formal, kurikulum pendidikan di indonesia belum memuat materi permasalahan korupsi secara langsung. Baik pada kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) maupun

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pendidikan islam dapat berperan dalam pemberantasan korupsi secara langsung melalui materi pembelajaran secara kontekstual, realitas di lapangan dan semua permasalahan-permasalahan yang di hadapi bangsa ini. Serta media-media pembelajaran yang memberikan muatan tentang pemberantasan korupsi¹⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan islam sebagai pendidikan nilai dan watak yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan nilai anti korupsi, pendidikan islam bisa di jadikan sarana pencegahan (presventif) dan antisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketikaa gerakan anti korupsi di sektor lain tidak cukup dan tidak berdaya untuk memberantas korupsi, maka pendidikan islam akan menjadi benteng terakhir bagi upaya pemberantasan korupsi.

B. RUMUSAN MASALAH.

Dari deskripsi Latar belakang di atas, serta untuk mempermudah dan menghasilkan penelitian yang utuh, komprehensif dan sistematis. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana gambaran umum tentang korupsi, serta korupsi menurut islam?
2. Bagaimana konsep pendidikan antikorupsi dan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan islam?

¹⁷ Ibid. Hal 46

3. Bagaimana pengembangan kurikulum PAI dan relevansinya dengan pendidikan antikorupsi?
4. Bagaimana model dan bentuk-bentuk perangkat pembelajaran pendidikan islam anti korupsi? Kajian ini untuk memformulasi kembali (1) Model Strategi Pembelajaran, (2) Metode Pembelajaran, (3) Bahan Ajar, dan (4) Model Evaluasi Pendidikan Islam Antikorupsi pada Materi pendidikan agama islam(PAI) di tingkat SMA?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian secara substansial adalah memecahkan masalah-masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya ,Maka dari rumusan itulah akan terdapat sesuatu yang menunjukkan perolehan pasca penelitian. Secara umum, karena objek penelitian adalah kurikulum pendidikan agama islam anti korupsi . Maka yang menjadi tujuan untuk mengetahui dan memahami yang kemudian di deskripsikan rumusan tersebut, sehingga akan menghasilkan yang orisinil dan dapat menghasilkan solusi yang baik dan positif¹⁸

Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian padadasarnya harus sinkron antara tujuan dengan upaya-apaya pemecahan problematika yang telah dirumuskan. Maksudnya adalah agar tidak ada penyimpangan dalam menciptakan problem solver yang telah

¹⁸ Lexi J meliong,*metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2002) hal. 67

disistematikan dengan tujuan penelitian Maka dalam tujuan penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bagian, yaitu

1. TUJUAN PENELITIAN

A. Tujuan Umum

Untuk mendiskripsikan bagaimana kurikulum pendidikan islam antikorupsi

B. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendiskripsikan Gambaran secara Umum Tentang Korupsi,dan korupsi menurut islam
- b. Untuk mendiskripsikan Konsep pendidikan Antikorupsi dan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan islam
- c. Untuk mendiskripsikan Implikasi Pendidikan Antikorupsi terhadap kurikulum pendidikan islam
- d. Untuk mendiskripsikan perangkat-perangkat pembelajaran pendidikan islam Antikorupsi dalam materi pendidikan agama islam (PAI) di tingkat sampai SMA

2. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peniliti, IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Tarbiyah, Praktisi pendidikan, pengelolah satuan pendidikan, dan mayarakat umum.

- a. Bagi Penelitian.
 - 1. Dapat menambah khazanah wawasan tentang dunia pendidikan islam, khususnya konsep tentang pendidikan anti korupsi dan pendidikan Agama Islam
 - 2. Sebagai Syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (sarjana pendidikan) serta sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan stata selanjutnya.
- b. Bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel.
 - 1. Sebagai barometer interdisplin keilmuan dan kualitas anak didik (mahasiswa) dalam bidang pendidikan.
 - 2. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang konsep baru dalam dunia pendidikan islam khususnya sumbangsi pemberantasan permasalahan bangsa dan negara yakni korupsi dengan pendekatan islamic education (pendidikan islam)
 - 3. Untuk menambah perbendaraan kepustakaan tarbiyah.
- c. Bagi paktisi pendidikan.

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang pendidikan sebagai bagian dari perumusan konsep inovasi pendidikan dalam dunia pendidikan kita.
- d. Pengelolah satuan pendidikan (sekolah)

1. Sebagai sumbangsi konsep dalam pendidikan agar terciptnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat dan negara.
 2. Sebagai bagian untuk menciptakan sekolah atau satuan pendidikan anti korupsi
 3. Untuk memberikan sumbanngsi tentang konsep, dan perangkat pembelajaran anti korupsi (khususnya pada materi pendidikan agama islam di satuan sekolah)
- e. Masyarakat.
1. Untuk menciptakan tatanan masyarakat akan penting nilai-nilai moral anti korupsi.
 2. Untuk internalisasi niali anti korupsi dalam lingkungan brmasyarakat.
 3. Untuk mrnciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari tindakan korupsi.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Secara etimologis kata “konsep”(concept) memiliki makna buram, bagan, rencana atau pengertian¹⁹ Dalam Kamus Ilmiah Populer “konsep” diartikan sebagai ide umum, pengertian, rancangan, dan rencana dasar

¹⁹ Echols dan Hassan Shadily, *kamus inggris-indonesia* (jakarta:PT Gramedia 2000) hal. 135

Merujuk dari pengertian di atas, maka pengertian konsep dalam penelitian ini adalah rencana atau ide dasar, pengertian, dan pendapat atau rancangan dalam memahami pendidikan antikorupsi yang dikonsepsi dan dapat diterapkan dalam pendidikan Islam.

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Ki Supriyoko dalam Moh. Asror Yusuf mengatakan bahwa antara pendidikan dengan kebudayaan memiliki kesamaan sifat²⁰, misalnya, keduanya terkait dengan nilai-nilai kehidupan. Satu sisi, pendidikan berkepentingan untuk mengembangkan nilai-nilai yang bersifat positif bagi peserta didik, pada sisi lain kebudayaan berkepentingan untuk mengaplikasikan nilai-nilai positif di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan kesamaan lain menyangkut prosesnya yang pelan namun pasti (*evolusioner*). Keduanya memerlukan waktu yang lama, proses yang harus ditempuhnya bisa dalam satuan ,generasi.

²⁰ Moh. Asror Yusuf, agama sebagai kritik sosial di tengah arus kapitalisme global (Yogyakarta:IRCiSoD, 2006) 232

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Mohammad Natsir dalam tulisannya Idiologi Didikan Islam menyatakan bahwa pendidikan adalah satu pimpinan jasmani dan ruhani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.

Dari beberapa pengertian di atas ternyata peranan pendidikan menempati posisi yang sangat urgen dalam mewujudkan manusia yang berkepribadian utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Pendidikan merupakan basis penanaman nilai-nilai kepada individu untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Marimba (1989: 19) menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Hal tersebut selaras dengan Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan untuk mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreasi tidak mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Idealnya ketiga domain tersebut selaras dan saling melengkapi. Menurut seorang ahli pendidikan Islam, Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, keselarasan itu harus menunjang. *Pertama*, tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tentang perubahan dan kemajuan yang diinginkan. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan.

Korupsi secara *etimologis* sesuai dengan bahasa aslinya berasal dari

bahasa Latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap, Sedangkan menurut Transparency Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus-politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang simplistik (juga menurut sebagian pakar sosiologi korupsi), korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi (*misuse of public power*)²¹.

Untuk mencapai definisi korupsi yang lebih operasional, beberapa riset telah mencoba mengklasifikasikan bentuk-bentuk korupsi dalam pengertian yang lebih aktual. Salah satu hasil riset yang diungkapkan disini, yaitu tesis Ph.D yang dilakukan oleh Inge Amundsen tentang fenomena korupsi di Senegal, Afrika. Menurut Amundsen, bentuk bentuk korupsi diantaranya adalah tindakan penyuapan (*bribery*), penipuan atau penggelapan (*embezzlement and fraud*), dan pemerasan; lintah darat (*extortion*)

Terma korupsi secara universal selama ini diartikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna

²¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>, tanggal 12/3/2008

mengeruk keuntungan pribadi, berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan (termasuk *mark up*), pemerasan, penyelundupan, jual beli dukungan politik dan perbuatan sejenis lainnya.

Dari beberapa pandangan definitif di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur di dalamnya: *pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Relevansi pendidikan antikorupsi didasarkan keyakinan nilai, serta pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan. Oleh karena problematika korupsi menyangkut nilai dari suatu sikap atau perilaku yang bertentangan dengan yang diidealkan, maka pendekatannya adalah melalui pendidikan nilai guna memupuk dan melahirkan sikap tegas yang

responsif terhadap problem-problem sosial seperti korupsi.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai, bukan kemahiran menjelaskan tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi, melainkan menggunakan pengetahuan tentang ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing individu ke pembaruan cara hidup sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Sehingga pelaksanaan konsep pendidikan yang bermaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbarui sistem nilai akan tercapai

Dengan demikian pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai nilai, masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, kepenghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai sebagai kulminasi dari proses internalisasi nilai dalam diri maupun pribadi serta dapat membawa bangsa untuk memperbarui diri.

2. Pendidikan Islam

Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang No. 20 Tahun 2003: 9)

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Pada tataran *nation*, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat dan bangsa yang demikian merupakan investasi yang besar untuk perjuangan keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif (Redja Mulyahardjo, 2001: 3). Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam

lingkungan dan sepanjang hidup (*long life education*). Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistik pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka.

Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, non-formal ataupun informal di sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengoptimalkan pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat .

Sedangkan pendidikan Islam secara khusus merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan belajar, sehingga terjadilah

perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual, sosial dan dalam hubungannya dengan alam sekitar berada dalam nilai Islam, yakni norma-norma syari'ah dan akhlak yang mulia

Kata “Islam” dalam “pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu yang khusus, yaitu pendidikan yang bernuansa atau berwarna Islam (baca: pendidikan Islami). Pendidikan Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan pada agama Islam . Pandangan para tokoh pendidikan tentang pendidikan Islam berbeda-beda, diantaranya Zakiyah Darajat²², ia mengatakan bahwa pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan ajaran agama Islam dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan di dunia dan akhirat.

Dalam pendidikan Islam, peserta didik (murid) diharapkan bisa memahami dan mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman agama Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dasar bagi materi pendidikan Islam mengingatkan akan kewajiban manusia secara vertikal-transendental (*hablum minallah*) dan

²² Zakiyah darajat, ilmu pendidikan islam (jakarta : Bumi Aksara ,1992) 34

horizontal (*hablum minannas*).

Berangkat dari paradigma pendidikan Islam seperti itulah dunia pendidikan akan menciptakan sebuah toleransi antar sesama pendidik, pendidik-peserta didik dan antar sesama peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam materi pendidikan Islam merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip pendidikan Islam yang dijabarkan lebih luas lagi dalam kurikulum.

Diantara prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah prinsip tauhid, prinsip integrasi, prinsip keseimbangan, prinsip keutamaan. Prinsip tauhid akan melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan secara metafisis maupun aksiologis Dia tertinggi Prinsip integrasi menginternalisasikan bahwa dunia ini merupakan sebuah jalan menuju kampung akhirat. Prinsip keseimbangan merupakan kesemestian hingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia tidak ada kepincangan dan kesenjangan

Sedangkan prinsip keutamaan merupakan inti dari segala pendidikan. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar proses mekanik melainkan proses yang mempunyai ruh dimana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan-keutamaan

Mendiskusikan masalah pendidikan Islam tidak akan terlepas dari nilai

atau norma. Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih jauh adalah masalah moral, yang dalam pendidikan Islam lebih dikenal dengan akhlak. Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat di dunia khususnya Indonesia sedang mengalami (dalam istilah sosiologi) patologi sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar masyarakat kita tercerabut dari adat-istiadat ketimuran yang beradab, santun dan beragama.

Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, maka pendidikan Islam mengidentifikasikan sasarannya yang digali dari sumber ajaran al-Qur'an, meliputi empat pengembangan fungsi manusia yaitu:

- a. Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain, serta tentang tanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan kesadaran ini, manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama diantara makhluk-makhluk lainnya sehingga mampu berfungsi sebagai Khalifah di muka bumi.
- b. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat itu. Oleh karena itu manusia harus mengadakan interelasi dan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan masyarakat.

- c. Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai *Homo Divinans* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusitasnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya.
- d. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.

Pengamat dan praktisi pendidikan sering mengkritik bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang *equivalen* dengan peningkatan IQ (*Intelligence Quotient*) yang walaupun juga didalamnya terintegrasi pendidikan EQ (*Emotional Quotient*). Oleh karenanya, perlu kiranya dalam pengembangan pendidikan moral ini eksistensi SQ (*Spiritual Quotient*) yang merupakan tradisi spiritualitas yang tinggi harus terintegrasi dalam target peningkatan IQ dan EQ siswa.

Untuk merespon gejala-gejala sosial yang muncul terlebih gejala kemerosotan moral, maka peningkatan dan intensitas pelaksanaan pendidikan moral yang merupakan bagian dari materi pendidikan Islam merupakan tugas yang sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan secara

gradual dan komprehensif serta dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan.

Tujuan pendidikan moral tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik untuk menelan mentah-mentah konsep-konsep pendidikan moral, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral

3. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan bagian integral dari komponen pokok sistem pendidikan. Secara simplistik, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah memuat kurikulum sebagai bagian dari standar proses untuk satuan pendidikan yang telah ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) No.41 tahun 2007 tentang standar

proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah²³.

Mulyasa (dalam menyebutkan sedikitnya terdapat tujuh komponensekolah yang harus dikelola dengan baik, yaitu:

1. Kurikulum dan program pengajaran;
2. Tenaga kependidikan;
3. Kesiswaan;
4. Keuangan;
5. Sarana dan prasarana pendidikan;
6. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat;
7. Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.

Istilah "kurikulum" muncul pertama kali di bidang olahraga, berasal dari bahasa Latin: "*Curriculae*", yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari (Joko Susilo, 2007: 77). Senada dengan hal tersebut mendefinisikan secara historis²⁴, yaitu suatu alat yang membawa orang dari *start* sampai *finish*.

²³ www.depdiknas.go.id, tanggal 24 Agustus 2008

²⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005.) hal. 53

Pada perkembangannya istilah kurikulum kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus *Webster* tahun 1856 kurikulum diartikan dengan dua macam, yaitu: *Pertama*, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. *Kedua*: sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.

Pengertian di atas mengindikasikan paham pada waktu itu bahwa kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah, sehingga cenderung *legal oriented*, karena dengan menempuh suatu kurikulum siswa dapat memperoleh ijazah. Secara eksplisit, Oliv mendefinisikan kurikulum sebagai berikut:²⁵

"Curriculum is that which is taught in school, is a set of subject, is content, is a program studies, is a set of materials, is a course of study, is a sequence of courses, is a set of performance objective, is everything that goes on within the school, including extra class activities, guidance, and interpersonal relationships, is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, is everything that is planned by school personal, is a series of experiences undergone by learners in school and is that

²⁵ Muhammad joko susilo.... hal 45

which an individual learner experiences as a result of schooling”.

Definisi di atas tidak hanya mengidentifikasi kurikulum sebagai kegiatan yang berpusat di sekolah, melainkan juga seluruh aspek kegiatan di luar sekolah yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar serta hasil pendidikan yang diterima di sekolah. Oleh karenanya, kurikulum juga merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut Albert I. Oliver mengatakan bahwa *”curriculum with the educational program and divided it into four basic element: (1) the program of study, (2) the program of experiences, (3) the program of service, and (4) the hidden curriculum”* (Joko Susilo, 2007: 51). Dengan demikian, pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan kurikulum. Bahwa program pendidikan secara bersamaan dengan kurikulum membutuhkan beberapa program sebagai elemen dasar

Kurikulum secara praksis adalah apa yang dialami oleh siswasiswa ketika berada di dalam kelas. Oleh karenanya guru sebagai pendidik yang terjun langsung dalam masalah-masalah pengajaran mempunyai kesempatan yang paling signifikan dalam menjalankan kurikulum. Secara fungsional kurikulum sebagai suatu proses mempunyai fungsi. Beauchamp dalam menggambarkan terdapat tujuh macam fungsi kurikulum, yaitu:

1. *the choice of arena for curriculum decision making,*

2. *the selection and involvement of person in curriculum planning,*
3. *organization for and techniques used in curriculum planning,*
4. *actual writing of a curriculum,*
5. *implementing the curriculum,*
6. *evaluation the curriculum, and*
7. *providing for feedback and modification of the curriculum.*


Dari beberapa definisi dan fungsi di atas dapat diringkas fungsi kurikulum secara umum sebagai berikut:

- a. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai.
- b. Fungsi Kurikulum bagi anak atau peserta didik. Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu diharapkan mereka akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak.
- c. Fungsi kurikulum bagi guru. Ada tiga macam, yaitu: (a). sebagai pedoman

- kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. (b). sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. (c). sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- d. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Bagaimanapun orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Oleh karenanya, orang tua dapat memberikan bantuan melalui konsultasi langsung dengan sekolah, guru dan sebagainya.
- e. Fungsi kurikulum bagi sekolah. Setidaknya ada dua jenis berkaitan dengan fungsi ini yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Dengan demikian fungsi kurikulum mencakup seluruh aspek dan elemen pendidikan. Karena dengan kurikulum suatu proses belajar mengajar dapat menjalankan pedomannya serta memberikan arahan yang jelas terhadap pendidik. Pada sisi lain, komponen kurikulum juga menjadi elemen bagi penyusunan kurikulum. Komponen-komponen tersebut secara integral harus mengandung isi yang substantif sesuai dengan kebutuhan pada lembaga pendidikan. Diantara komponen kurikulum yaitu, 1). Tujuan, 2). bahan pelajaran, 3). proses belajar mengajar, 4). Evaluasi dan penilaian (Nasution, 2003).

Masing-masing komponen sangat bertalian erat, jadi secara ringkas tujuan bertalian dengan bahan pelajaran, proses belajar-mengajar, dan

penilaian. Kesalingterkaitan komponen-komponen tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Dari bagan di atas nampak jelas bahwa semua komponen mempunyai *interrelasi*, saling berhubungan antara komponen satu dengan yang lainnya.

Dari setiap proses keterpaduan komponen tersebut akan mengarahkan kurikulum kepada perkembangannya sesuai kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk: belajar untuk beriman dan bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati

diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

E. DEFENISI OPERASIONAL

Pendidikan : berdasarkan tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa arti pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa,berakhlakul karimam sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga bisa di artikan proses pembelajaran atau penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efesien²⁶

Anti : benci; menolak, melawan,menentang

Korupsi :menurut syeh husain alat mendefenisikan korupsi sebagai penyalagunaan amanat untuk kepentingan pribadi.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, sistem pendidikan nasional (bandung: Citra, 2003) hal 7

Istilah korupsi sering di tujukan kepada serangkain tindakan-tindakan terlarang dan melanggar hukum dalam rangkah mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain.²⁷

Study	:pelajaran, penyidikan
Aspek	:letak,segi; sudut
Normatif	:bersifat umumdan lazim, menurut norma,prinsip-prinsip tau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup. ²⁸
Kurikulum	:seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar. ²⁹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu model penelitian yang (datanya diperoleh) dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan baik dalam bentuk

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,*Mengenal dan memberantas korupsi*.(Jakarta:KPK,2005) hal. 3

²⁸ M. Dahlan,*Kamus Ilmiah populer* (Surabaya: Arkola,1994) hal 512.

²⁹ Dr.E.mulyasa, M.pd.*kurikulum Tingkat satuan pendidikan* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2006) Hal. 46.

buku, jurnal, paper, tulisan lepas, internet, *annual report* dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus permasalahan yang akan dibahas³⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif (menggali). Metode deskriptif eksploratif sendiri merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan-gagasan yang telah dituangkan dalam bentuk media cetak baik yang berupa naskah primer maupun naskah sekunder untuk kemudian dikembangkan³¹

Fokus penelitian deskriptif eksploratif adalah berusaha untuk mendeskripsikan, membahas dan menggali gagasan-gagasan pokok yang selanjutnya di tarik pada satu kasus baru. Dalam hal ini ide pokok yang menjadi dasar penelitian adalah konsep pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan formal

2. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, paper, tulisan lepas, internet, *annual report*, produk hukum dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus

³⁰ Nasution, *Metode Research*, (jakarta: bumi Aksara, 1995) hal. 145.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta ; Pustaka pelajar, 2001) hal 6.

permasalahan yang akan dibahas yang relevan dengan pembahasan penelitian ini³²

Untuk memudahkan, dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua bentuk yakni ;

a. Sumber Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah Data data yang berkaitan langsung dengan teori-teori (kurikulum) pendidikan Islam dan pendidikan antikorupsi.

Buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan (kurikulum) pendidikan Islam yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah :

1. Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
2. Andar Nubowo. *Membangun gerakan antikorupsi dalam perspektif pendidikan*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004
3. Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam, Jakarta: for the*

³² Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1998) hal 63.

- Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif, 2006
4. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006
 5. Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
 6. Mansyur Semma, *Negara dan korupsi ,jakarta: yayasan orbit,2003.*
 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,*Mengenali dan memberantas korupsi.*Jakarta:KPK,2005
 8. Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
 9. Mansur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual; Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
 10. Dr.H.syaiful sagala,M pd. *Konsep dan makna pembelajaran*, Bandung: Al Fabeta , 2008

b. Data Sekunder.

yaitu data yang tidak secara langsung terkait dengan penelitian³³. Data ini berupa data-data pengalaman beberapa negara dalam melaksanakan konsep pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi, data-data perkembangan korupsi di Indonesia serta penelitian-penelitian terdahulu dalam kaitan penerapan pendidikan antikorupsi, serta dokumen kurikulum nasional (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) dan produk-produk hukum. Buku –buku yang dapat di jadikan data sekunder di antaranya: Jihad melawan korupsi . H. C. B. Dharmawan, Aloysius Soni BL de Rosari, Penerbit Buku Kompas, 2005. Menuju masyarakat antikorupsi: serial khutbah Jum'at, Musa Asy-arie, Indonesia. Departemen Komunikasi dan Informatika , 2005. Memahami Untuk membasmi (Buku saku memahami tindak pidana korupsi,KPK, 2006). Ideologi Pendidikan islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005). KTSP (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006). Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Surabaya:PSAPM,2003) dan beberapa data yang bersifat digital dalam bentuk makalah, jurnal, majalah, internet, maupun surat kabar, atau hasil diskusi yang bersifat ilmiah yang masih relevan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

³³ Ibid hal. 64.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian literer dan bersifat deskriptif eksploratif dan sumber yang digunakan adalah buku-buku, maka metode pengumpulan datanya menggunakan cara menelaah buku, dengan cara memperoleh keterangan-keterangan mengenai suatu obyek pembahasan. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research methode*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian³⁴

Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku, *work paper*, jurnal, *annual report*, draf perencanaan, *master plan*, makalah seminar, artikel majalah, ensiklopedia, kamus, *website* dan sebagainya

4. Metode Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokan, membuat sistematika dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain³⁵

Analisis data peneliti lakukan dengan menganalisis data dari bukubuku yang diperoleh dengan cara membaca, menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu pola pikir yang bertolak dari pengamatan atas halhal atau

³⁴ Suharismi arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu pendekatan Praktek* (jakarta:Rineka Cipta, 1998) hal. 178

³⁵ Sutrisno hadi, *metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Ofset,t,thn) 43

kasus-kasus kemudian menarik kesimpulan, yang digambarkan secara kualitatif³⁶

Berangkat dari kerangka umum tentang korupsi, kemudian digunakan untuk menganalisis konsep pendidikan antikorupsi dengan perspektif pendidikan Islam

5. Pendekatan

Sesuai dengan topik yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan sosio-filosofis³⁷. Pendekatan sosiologis digunakan dalam membahas wacana dan fenomena sosial yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, serta melihat pengalaman (*empiric*) beberapa negara yang menerapkan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep-konsep pendidikan yang terkait dengan penelitian ini

G. SISTEMATISASI PEMBAHASAN.

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penelaahan penelitian ini, maka peneliti membuat rancangan secara sistematis yang akan ditulis menjadi lima bagian dan masing-masing bagian sebagai bab dengan sistematika sebagai berikut:

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 78

³⁷ *Ibid* 56

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka koseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab dua, pada bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum korupsi, yang meliputi: definisi korupsi, sejarah korupsi. model-model korupsi, sebab-sebab korupsi, perkembangan kasus korupsi serta penyelesaian kasus-kasus korupsi

Bab tiga, berisi pembahasan tentang konsep pendidikan antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan islam, serta model pendidikan antikorupsi di beberapa negara di dunia.

Bab empat, berisi pembahasan tentang pengembangan kurikulum PAI dan relevansinya dengan pendidikan Antikorupsi . Pembahasan tersebut meliputi: pengertian kurikulum dan asas- asas kurikulum, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pengertian pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum PAI. prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada pendidikan antikorupsi,

Bab. Kelima, Berisikan Pembahasan Tentang Mengetahui Model dan bentuk-bentuk perangkat pembelajaran pendidikan Islam Anti Korupsi berhubungan dengan (1) Perangkat Pembelajaran Pendidikan Islam Antikorupsi, (2) Tujuan Pendidikan islam Antikorupsi, (3) Metode

Pembelajaran Pendidikan Islam Antikorupsi, (4) Bahan Ajar, dan (5) Model evaluasi Pendidikan Islam Antikorupsi pada materi pendidikan agama islam (PAI) di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bab keenam, merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada, saran-saran dari peneliti, serta penutup